



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Karya Asih No. 1 Lubuk Pakam Kode Pos 20514
Telp: 061-7956623, 7955159 Fax: 061-7954943, 7955559

Email: dikpora_ds@yahoo.com Website: <http://www.dikpora-ds.org>

29 Des 2016

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DELI SERDANG

Nomor: 421 / 10.943 / PDM / 2016

TENTANG IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DELI SERDANG

Memeriksa

Menimbang
Mengingat

1. Surat Keputusan Perguruan Cerdas Mandiri Nomor : 025YPCM/XI/2016 tanggal 14 Nopember tentang Permohonan Izin Operasional SD Swasta Cerdas Mandiri.
2. Surat Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Tuan Nomor : 800/494/PDM/2016 tanggal 3 Oktober 2016 tentang Rekomendasi Operasional SD Swasta Cerdas Mandiri.
3. Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta.
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053 / U / 2001 tentang Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan dan Menengah
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 050 / U / 2002 tentang Pedoman Sekolah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No: 36 Tahun 2013 Pedoman Pendidikan Perubahan dan Penutupan satuan pendidikan Dasar dan Menengah

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

- : Memberikan Perpanjangan izin pendirian sekolah pada :

Nama Sekolah : **SD SWASTA CERDAS MANDIRI**
Alamat Sekolah : **JL. Cemara Abadi Desa Sampali**
Kecamatan : **Percut Sei Tuan**
Kabupaten : **Deli Serdang**
Nama Yayasan : **Yayasan Perguruan Cerdas Mandiri**
Alamat Yayasan : **JL. Cemara Abadi Desa Sampali Percut Sei Tuan**

Kedua

- : Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirimkan Laporan Bulanan dan Laporan Tengah Tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan dan Olahraga Kab. Deli Serdang pada seksi yang relevan
 2. Menjalankan peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan resmi tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan sekolah
 3. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan Pendidikan dan penyelenggaraan sekolah yang digariskan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Deli Serdang
 4. Menyampaikan Rencana Anggaran Tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Kab. Deli Serdang
 5. Memelihara mutu pendidikan sesuai kurikulum yang berlaku di sekolah Negeri

Ketiga

- : Masa berlaku Perpanjangan Izin operasional diatur dengan ketentuan berikut :
1. Keputusan ini berlaku 5 tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan
 2. Perpanjangan Izin operasional Pendirian Sekolah Swasta ini tidak boleh diizinkan dan penyelenggara sekolah swasta lain.
 3. Apabila yayasan / penyelenggara sekolah swasta yang tersebut dalam mengalihkannya, maka izin pendirian sekolah ini dinyatakan batal
 4. Jika terjadi perubahan Peraturan Perundangan yang mengatur tentang Pendidikan, maka izin operasional ini diperbaharui sesuai ketentuan yang berlaku

empat

- : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di
Pada tanggal

Lubuk Pakam
20 - 12



KEPALA,

Dr. WASTIANNIA HARAHAP
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 195901101985032

san :

Bupati Deli Serdang
Dinas Pendidikan Prov. SUMUT